BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /276/ KPTS / III.07 / 2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, TIM JURI DAN PEMBINA KEGIATAN LOMBA BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera salah satunya adalah dengan melaksanakan Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Pembina Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Bina Keluarga Balita dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah menentukan jadwal dan lokasi kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita Tahun 2010.

KETIGA : Tugas Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. menyiapkan blanko dan kriteria penilaian serta menilai hasil kegiatan lomba;
b. menetapkan pelaksanaan kegiatan lomba;
c. membuat keputusanb pelaksanaan kegiatan lomba;dan
d. melaksanakan Pembinaan terhadap pemenang Lomba bina keluarga balita terbaik dalam rangka Persiapan mengikuti lomba bina keluarga balita Tingkat Provinsi LampungTahun 2010.

ORD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat, serta Tim Juri dan Pembina Lomba Bina Keluarga Balita bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-Masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. PPKBPP&PA	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 226 / KPTS/III.07/ 2019
TANGGAL : 24 April 2019

I. PANITIA PELAKSANA LOMBA BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

Ketua : Kepala Bidang KB dan KS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris : Kepala Seksi KS dan PK pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota :Staf Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

1. Unsur Dinas PPKBPP dan PA
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
5. Unsur Tim Penggerak PKK;
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Unsur Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

STAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PPKBPPPA	
5	D-Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	